
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 299 /E-01/ VI/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA KARAMBUA KECAMATAN WOTU**


BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Karambua Kecamatan Wotu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);



- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karambua Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Juli 2020
an. BUPATI LUWU TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

u.b
KASATPOL PP & DAMKAR


INDRA FAWZY, S.IP,M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip:19701103 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 299 /E-01/ VII /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA
KARAMBUA KECAMATAN WOTU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA KARAMBUA
KECAMATAN WOTU

- I. Kasatlinmas Desa Karambua : Kepala Desa Karambua
II. Kasatgaslinmas Desa Karambua : Kasi Pemerintahan
Desa Karambua
III. Anggota Satlinmas Desa Karambua : 1. Dewa Made Tirta
2. Dewa Putu Gratis
3. I Ketut Agus Arimbawa
4. Dewa Putu Merta
5. I Nyoman Mulana
6. Junaedi
7. I Kadek Saputra Yasa

an. BUPATI LUWU TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH

^{u b}
KASATPOL PP & DAMKAR


INDRA FAWZY, S.IP,M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip : 19701103 199003 1 002

4

